

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

**SWAKELOLA KEBERSIHAN
DESA SIDAKARYA
DENGAN
SMA NEGERI 5 DENPASAR**

**TENTANG
PENGANGKUTAN
SAMPAH**

DENPASAR – BALI



**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
SWAKELOLA KEBERSIHAN DESA SIDAKARYA
DENGAN
SMA NEGERI 5 DENPASAR
TENTANG
PENGANGKUTAN SAMPAH
Nomor : 02.001/SDS/I/2026**

Pihak yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1) Nama : I Gede Santika
Jabatan : Ketua Swakelola Kebersihan Desa Sidakarya
Unit Kerja : Swakelola Kebersihan Desa Sidakarya
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Nama : Luh Kadek Sucitasari,S.E.,M.Pd
Jabatan : Kepala SMA Negeri 5 Denpasar
Unit Kerja : SMA Negeri 5 Denpasar
Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan ini menyatakan bahwa KEDUA BELAH PIHAK telah sepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam hal pengangkutan sampah domestik.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kedua belah pihak sepakat untuk melaksanakan Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan kerja sama dalam pengangkutan sampah domestik guna menciptakan kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, Dimana PIHAK PERTAMA akan menyediakan fasilitas untuk melakukan pengangkutan sampah.
2. Sampah dimaksud adalah sampah domestik yang terdapat di lingkungan SMA Negeri 5 Denpasar sebagai akibat dari pembuangan sampah yang berasal dari lingkungan SMA Negeri 5 Denpasar.

**PASAL 2
LINGKUP KERJA SAMA**

1. PIHAK KEDUA akan mengumpulkan sampah di lingkungan SMA Negeri 5 Denpasar yang selanjutnya ditaruh di Tempat Penampungan Sampah Sementara yang disediakan oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas layanan pengambilan sampah dari Tempat Penampungan Sampah Sementara di SMA Negeri 5 Denpasar ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 3R Desa Sidakarya.
3. Jadwal pengambilan dan pengangkutan sampah oleh PIHAK PERTAMA dilaksanakan tiga kali dalam seminggu, yaitu hari Senin, Rabu dan Sabtu.

PASAL 3
BIAYA DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Kedua belah pihak sepakat dalam pembayaran atas pekerjaan tersebut dalam perjanjian ini dilaksanakan setiap bulan setelah pekerjaan selesai dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk membayar retribusi pengangkutan sampah sebesar Rp 800.000,00 kepada PIHAK PERTAMA paling lambat hingga tanggal 10 setiap bulan.
3. Apabila ada perubahan tarif/retribusi dari PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberitahukan perubahan tarif tersebut kepada PIHAK KEDUA paling lambat satu bulan sebelum diberlakukan.

PASAL 4
JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJASAMA

Perjanjian kerja sama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditanda tangannya surat perjanjian kerjasama ini dan akan dievaluasi setiap tahunnya atas kesepakatan kedua belah pihak.

PASAL 5
GANGGUAN PENGANGKUTAN

Apabila terjadi gangguan pada proses pengangkutan sampah karena sesuatu dan lain hal maka PIHAK PERTAMA akan menghubungi PIHAK KEDUA untuk mengonfirmasi.

PASAL 6
PENGHENTIAN PERJANJIAN

1. Jika pada saat perjanjian kerjasama ini berlangsung, PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA tidak mematuhi kewajibannya seperti pada pasal-pasal perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA dapat menghentikan Kerjasama dengan memberikan surat pemberitahuan minimal 1 (satu) bulan sebelumnya.
2. Apabila penghentian perjanjian kerjasama terjadi disebabkan oleh kondisi sesuai dengan apa yang telah disebutkan pada ayat (1) diatas, maka para pihak diharuskan untuk terlebih dahulu menyelesaikan dan mematuhi segala kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam tempo tidak lebih dari 1 (satu) bulan setelah penghentian perjanjian dilakukan.

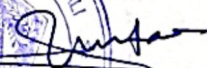
PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Jika terjadi perselisihan sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah guna mencapai mufakat.

PASAL 8
PENUTUP

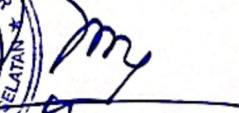
Hal-hal yang mungkin timbul sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dan diatur bersama dikemudian hari dalam suatu bentuk addendum atas dasar persetujuan bersama dan merupakan bagian yang mengikat serta tidak terpisahkan dari surat perjanjian kerjasama ini.

Denpasar, 29 Januari 2026

PIHAK KEDUA

Luh Kadek Sucitasari, S.E., M.Pd
NIP. 197608262014062007

PIHAK PERTAMA

I Gede Santika

Mengetahui,
Perbekel Desa Sidakarya

Wayan Madrayasa, S.H.